

-1-

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 10/4/PBI/2008

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi yang terkait dengan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu secara bulanan dan triwulanan yang tersedia secara tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, lengkap dan mudah untuk diakses secara simultan;
- b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu sistem pelaporan yang memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan sistem pembayaran;
- c. bahwa pada saat ini laporan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang disampaikan oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank belum dilakukan secara elektronik;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan suatu

laporan...

laporan yang disusun dan disampaikan secara bulanan dan triwulanan dalam suatu sistematika yang ditetapkan dan disampaikan melalui suatu sistem Laporan Selain Bank Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
2. Lembaga Selain Bank, yang selanjutnya disebut LSB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.
3. Pelapor adalah kantor pusat BPR dan LSB atau kantor cabang LSB apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.
4. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang selanjutnya disebut APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit dan/atau kartu Prabayar.

5. Laporan...

5. Laporan APMK yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor secara bulanan (Laporan bulanan) dan/atau triwulanan (Laporan triwulanan) kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU).
6. Sistem LSBU adalah sistem penerimaan Laporan (*capturing*) yang berbasis *web* yang disampaikan Pelapor melalui jaringan ekstranet.
7. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan.
8. Penyampaian Laporan secara *On-Line* yang selanjutnya disebut *On-Line* adalah penyampaian Laporan yang dilakukan secara langsung dengan mengirim dan/ atau mengisi data dalam bentuk tampilan *form* melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia;
9. Penyampaian Laporan secara *Off-Line* yang selanjutnya disebut *Off-Line* adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia;
10. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor yang berada dalam satu wilayah propinsi dengan Bank Indonesia setempat.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENANGGUNG-JAWAB LAPORAN

Pasal 2

Pelapor menyusun Laporan sebagai berikut:

- a. Bagi Pelapor BPR

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

b. Bagi...

b. Bagi Pelapor LSB

- (i) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK; dan/atau
- (ii) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Instrumen Prabayar; dan
- (iii) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pasal 3

- (1) Pelapor bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelapor harus menunjuk dan memberitahukan *Person In-Charge (PIC)* Laporan kepada Bank Indonesia.
- (3) Penunjukkan *PIC* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi dan/ atau menghilangkan tanggung jawab Direksi BPR atau Pimpinan LSB.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan *PIC*, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor harus mengkinikan dan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 4

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya;
 - b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari.
- (2) Dalam hal Pelapor tidak memiliki data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pelapor tetap wajib menyampaikan *form header* sebagai berikut:

a. Dilakukan...

- a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya;
 - b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari.
- (3) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LSBU.

Pasal 5

Pelapor wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, benar, dan akurat.

Pasal 6

- (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila Bank Indonesia:
 - a. menerima Laporan dan/atau *form header* setelah tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya untuk Laporan bulanan atau setelah tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan.
 - b. tidak menerima Laporan dan/atau *form header* setelah tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya untuk Laporan bulanan atau setelah tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan.
- (2) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan dan/atau *form header* yang belum disampaikan.

Pasal 7

- (1) Bank Pelapor dapat menyampaikan koreksi atas Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam hal terdapat koreksi atas Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, koreksi Laporan tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu Periode Pelaporan.
- (3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila koreksi Laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas waktu Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan koreksi Laporan yang belum disampaikan.
- (5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LSBU.

Pasal 8

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian:

- a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
- jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.

BAB IV

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 7 ayat (2) melalui Sistem LSBU secara *On-Line*.
- (2) Sistem LSBU secara *On-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan Laporan dan 1 (satu) bulan setelah masa Laporan.
- (3) Dalam hal penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 7 ayat (2) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara *Off-Line*.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 7 ayat (2), Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line*.
- (2) Dalam hal penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara *Off-Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

segera pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada:

- a. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Pelapor BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia terdekat bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami gangguan teknis maka Bank Indonesia memberitahukan kepada Pelapor terjadinya gangguan tersebut secara tertulis dan/atau dengan menggunakan sarana lain.
- (4) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) terjadi pada batas akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau pasal 7 ayat (2), Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan paling lambat pada hari kerja berikutnya secara *Off-Line*.
- (5) Dalam hal Pelapor tidak menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pelapor dianggap terlambat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan/atau pasal 7 ayat (3).
- (6) Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada :
- a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR dan LSB yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

- c. Kantor Bank Indonesia terdekat bagi LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Penyampaian Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelapor yang berwenang.
- (3) Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah keadaan memaksa (*force majeure*) dapat diatasi.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB V

HAK AKSES LAPORAN

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap Sistem LSBU dalam jumlah tertentu kepada setiap Pelapor tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Pelapor atas setiap tambahan hak akses terhadap Sistem LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelapor ...

- (3) Pelapor bertanggung jawab atas hak akses terhadap Sistem LSBU yang diberikan oleh Bank Indonesia.

BAB VI
S A N K S I
Pasal 13

- (1) Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan dan/atau *form header* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap *form* per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap *form*.
- (2) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *form* per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *form*.
- (3) Pelapor yang menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *item* data dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap *form*.
- (4) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan dalam batas waktu periode penyampaian *On-Line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pelapor hanya dikenakan sanksi terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak dikenakan

sanksi terhadap penyampaian Laporan yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pelapor yang telah dikenakan sanksi menyampaikan Laporan yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena kesalahan Laporan ditemukan setelah melampaui periode penyampaian secara *On-Line*, Pelapor tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal:
 - a. belum menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi laporan sampai periode penyampaian laporan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau Pasal 7 ayat (4); dan/atau
 - b. tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal gangguan teknis dan/atau perihal keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/atau Pasal 11 ayat (2).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-13-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 4 Februari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 13
UKMI/DASP

-1-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/4/PBI/2008
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU OLEH BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN LEMBAGA SELAIN BANK

UMUM

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam kaitan ini Bank Indonesia berwenang antara lain melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran serta mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Kewajiban penyampaian laporan kegiatan dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia dalam bidang pengendalian moneter serta pengaturan dan pengawasan perbankan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Bank Indonesia memerlukan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas yang terutama berasal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB). Data dan informasi dimaksud berupa penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), kegiatan instrumen prabayar, serta

penanganan...

penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah. Penyampaian data dan informasi kegiatan-kegiatan tersebut selama ini dilakukan secara manual melalui *hardcopy*.

Sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka diperlukan suatu sistem laporan APMK yang disusun oleh BPR dan LSB yang didukung oleh infrastruktur sistem informasi yang lebih memadai dan bersifat sistematis melalui Sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU) .

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kegiatan APMK adalah penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine (ATM)*, kartu debit, dan/atau kartu Prabayar.

Kartu Prabayar merupakan bagian dari instrumen Prabayar.

Yang dimaksud dengan Instrumen Prabayar adalah alat pembayaran yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit baik secara langsung atau melalui agen-agen penerbit dimana nilai uang tersebut dicatat secara elektronik dan disimpan dalam media penyimpan data elektronik yang berada dalam pengelolaan penerbit atau pemegang.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *PIC* Laporan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pelapor untuk melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait dengan Laporan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab adalah bahwa tanggung jawab Laporan tetap melekat kepada Direksi BPR atau Pimpinan LSB.

Ayat (4)

Mengkinikan perubahan *PIC* dilakukan oleh Pelapor dengan cara menyesuaikan informasi melalui *form* Informasi Pokok Pelapor di dalam Sistem LSBU.

Pasal 4

Ayat (1)

Contoh: Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008 sebagai berikut:

Data yang dilaporkan dalam Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan Kegiatan Instrumen Prabayar merupakan akumulasi transaksi pada bulan Maret 2008, dan/atau posisi pada akhir bulan Maret 2008 sesuai jenis data yang dilaporkan.

Contoh: Laporan triwulan I tahun 2008 adalah:

Penyampaian Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah triwulan I tahun 2008, diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak memiliki data adalah kondisi dimana Pelapor yang berdasarkan statusnya memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaporkan melalui Sistem LSBU,

namun...

namun sampai dengan akhir bulan laporan dan/atau masa laporan tidak ada data yang dilaporkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud tanda terima dari Sistem LSBU adalah tampilan atau hasil cetakan komputer sebagai bukti bahwa Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008; dan/ atau

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila data Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah selama triwulan I tahun 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Koreksi Laporan dapat diakibatkan oleh data tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat dan/atau tidak terkini baik yang diketahui oleh Pelapor maupun Bank Indonesia.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Contoh:

Koreksi Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008.

Ayat (3)

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila koreksi Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008; dan/atau

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan apabila data Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah selama triwulan I tahun 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur umum mengikuti keputusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat.

Contoh:

Laporan bulan Mei 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juni 2008. Mengingat tanggal 15 Juni 2008 jatuh pada hari Minggu, maka Laporan tersebut paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelapor menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan data bulan Maret 2008 secara *On-Line* sampai dengan akhir bulan April 2008.

Pelapor menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan triwulan I tahun 2008 secara *On-Line* sampai dengan akhir bulan April 2008.

Yang dimaksud dengan bulan Laporan adalah jangka waktu yang menunjukkan sumber data Laporan yang disampaikan setiap bulan berasal.

Contoh: data akumulasi kegiatan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 merupakan data bulan Laporan Maret 2008.

Yang dimaksud dengan masa Laporan adalah jangka waktu yang menunjukkan sumber data Laporan yang disampaikan setiap triwulan berasal.

Contoh: data Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 merupakan data masa Laporan triwulan I tahun 2008.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gangguan teknis di Pelapor adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line*

kepada...

kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di internal Pelapor.

Yang dimaksud dengan pada akhir Periode Pelaporan adalah tanggal 15 untuk Laporan bulanan dan setiap tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk Laporan triwulanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan gangguan teknis di Bank Indonesia adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line* dari Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya.

Yang dimaksud dengan sarana lain antara lain: e-mail, telepon, faksimili.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan, antara lain: kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta

bencana...

bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dapat diatasi adalah keadaan dimana Pelapor secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyusun dan menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud hak akses adalah hak yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelapor untuk dapat mengirim Laporan dan/atau menerima hasil olahan Laporan melalui *log-in* ke dalam Sistem LSBU di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor menyampaikan data Penerbit Instrumen Prabayar untuk Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan tersebut Pelapor

dikenakan...

dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00; dan/atau

Pelapor menyampaikan Laporan periode triwulan I tahun 2008 Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah untuk *form* Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan Penyebab Pengaduan, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan tersebut Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 3 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp3.000.000,00; dan/atau

Pelapor menyampaikan Laporan Penerbit Instrumen Prabayar untuk Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Atas keterlambatan penyampaian Laporan tersebut Pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 31 Hari Kerja atau sebesar Rp15.500.000,00 namun Pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp7.500.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Pelapor menyampaikan koreksi Laporan data Penerbit Instrumen Prabayar untuk Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan koreksi tersebut Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00; dan/atau

Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Penerbit Instrumen Prabayar untuk Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Atas keterlambatan

penyampaian...

penyampaian koreksi Laporan tersebut Pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 31 Hari Kerja atau sebesar Rp1.550.000,00 namun Pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp750.000,00.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *item* dalam ayat ini adalah *field-field* pada setiap *record* dalam setiap *form*.

Contoh:

Laporan Penerbit Instrumen Prabayar terdapat kesalahan sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Atas kesalahan tersebut Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 *item* atau sebesar Rp500.000,00 untuk *form* Penerbit Instrumen Prabayar.

Laporan Penerbit Instrumen Prabayar terdapat kesalahan sebanyak 100 (seratus) *item*. Atas kesalahan tersebut seharusnya Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp50.000,00 x 100 *item* atau sebesar Rp5.000.000,00 namun Pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 untuk *form* Laporan Penerbit Instrumen Prabayar.

Ayat (4)

Contoh:

Pelapor menyampaikan koreksi Laporan terhadap 18 (delapan belas) *item* kesalahan Laporan Penerbit Instrumen Prabayar untuk Periode Laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Terhadap pelanggaran keterlambatan koreksi Laporan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00. Atas penyampaian Laporan secara tidak

benar sebanyak 18 (delapan belas) *item* kesalahan, Pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Ayat (5)

Contoh:

Laporan Penerbit Instrumen Prabayar Periode Laporan bulan Maret 2008, pada tanggal 5 Mei 2008 ditemukan 10 (sepuluh) *item* kesalahan. Terhadap pelanggaran *item* kesalahan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 *item* atau sebesar Rp500.000,00. Atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan, Pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. ruang lingkup data LSBU;
- b. format dan jenis laporan LSBU;
- c. penyampaian dan koreksi LSBU;
- d. hak akses dan biaya hak akses;
- e. sanksi;
- f. hal-hal lain yang terkait.

Pasal 15

Cukup jelas.